



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 3 April 2007 dengan Nomor : XXX di rumah kediaman purusa (Tergugat), sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;
3. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak yang bernama: Anak 2 (P), lahir pada tanggal 3 April 2006;
4. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bertahan lama seperti yang diharapkan karena sejak tahun 2019, mulai terjadi ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus berawal sejak tahun 2019 yang mengakibatkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi penggugat;
 7. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, ketidaksetiaan tergugat terhadap keluarga, sering bertengkar dan memaki penggugat dengan kata-kata kasar dan menyakitkan, ketidaksesuaian faham dalam membina keluarga, dll;
 8. Bahwa akibat keadaan ekonomi yang kurang mendukung, penggugat telah berusaha untuk mencari pekerjaan wiraswasta namun belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 9. Bahwa oleh karena tergugat tidak mau memberi nafkah, maka penggugat telah meninggalkan rumah tergugat;
 10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, kekal dan abadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu : "Perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan wanita suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" namun hal tersebut tak dapat terwujud sesuai dengan harapan;
- Bahwa jalan damai untuk rujuk kembali antara penggugat dan tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata-cara agama Hindu dan hukum Adat Bali pada tanggal: 3 April 2007 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX pada tanggal: 3 April 2007 adalah sah putus karena perceraian;
 3. Menetapkan agar 1 (satu) orang anak dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat diasuh oleh ibu kandungnya (penggugat);
 4. Memerintahkan tergugat dan penggugat wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 hari (enmapuluh) hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pihak tergugat;

Atau apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 4 April 2022 dan tanggal 13 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, berupa:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Penggugat tanggal 4 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 3 April 2007;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, atas nama Anak 2 tanggal 3 April 2007;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 3 April 2007 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Tergugat karena factor ekonomi mereka berdua mencari kerja di Denpasar dan tinggal di Kerobokan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak 1 yang sudah kawin keluar dan Anak 2 lahir di Tangkup pada tanggal 3 April 2006 yang berusia 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan keluarga sehingga semua kebutuhan ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang mengajak anak kedua Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Garmen untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan anak keduanya;
- Bahwa Tergugat tinggal di kos di Kerobokan tempat tinggal terdahulu dan Penggugat mengontrak rumah di Dalung;

II. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 3 April 2007 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Tergugat karena factor ekonomi mereka berdua mencari kerja di Denpasar dan tinggal di Kerobokan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak 1 yang sudah kawin keluar dan Anak 2 lahir di Tangkup pada tanggal 3 April 2006 yang berusia 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan keluarga sehingga semua kebutuhan ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menanyakan perihal permasalahan Penggugat dengan Tergugat kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang mengajak anak kedua Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Garmen untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan anak keduanya;
- Bahwa Tergugat tinggal di kos di Kerobokan tempat tinggal terdahulu dan Penggugat mengontrak rumah di Dalung;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil sejak tahun 2019 terjadi percekcoan dan pertengkaran karena ketidaksetiaan Tergugat terhadap keluarga, sering bertengkar dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan menyakitkan, ketidaksesuaian faham dalam membina keluarga dan Tergugat tidak mau memberi nafkah, maka Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tertanggal 4 April 2022 dan tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 3 April 2007 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juni 2000, bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karangasem dengan menggunakan tata cara adat Bali dan Agama Hindu dan juga dikuatkan keterangan para Saksi yang menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat merupakan pasangan suami istri dan telah mencatatkan perkawinannya tersebut sehingga syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat serta bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan identitas Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah melangsungkan perkawinan bertempat di Kabupaten Karangasem hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok petitem gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah sejak tahun 2019 terjadi percekcoan dan pertengkaran karena ketidaksetiaan Tergugat terhadap keluarga, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat juga memaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan, ketidaksesuaian faham dalam membina keluarga dan Tergugat tidak mau memberi nafkah, maka Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan keluarga sehingga semua kebutuhan ditanggung oleh Penggugat dan sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah menanyakan perihal permasalahan Penggugat dengan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata-cara agama Hindu dan hukum Adat Bali pada tanggal 3 April 2007 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : : XXX pada tanggal 3 April 2007 adalah sah putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu Menetapkan kepada Penggugat untuk hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yakni bukti P-4 berupa

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan dikaitkan dengan keterangan dari para Saksi yang menunjukkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 yang telah melangsungkan perkawinan dan Anak 2 yang belum melangsungkan perkawinan dan ternyata berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian anak adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 yang berdasarkan keterangan Para Saksi sudahlah dewasa dan tidak perlu ditentukan pengasuhan/perwalian di bawah kekuasaan orang tua karena dianggap telah mampu memilih sendiri hendak mengikuti ayah atau ibunya dan dianggap sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 ternyata masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pengasuhan/perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak 2 yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya baik dari ayahnya maupun dari ibunya sehingga pengasuhan anak yang bernama Anak 2 diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tanpa halangan dari pihak manapun, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 4 (empat) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 1 Juni 2000 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX pada tanggal 3 April 2007, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan agar 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 2 dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp tertanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.,

Ronny Widodo, S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +

Jumlah

Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).